

LITERASI GERAKAN GAYA HIDUP HALAL DI PONDOK PESANTREN AL- JADID KECAMATAN KOPO, KABUPATEN SERANG, BANTEN

Fitri Yetti^{1*}, Prima Dwi Priyatno²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Article history

Received : 17 Oktober 2020

Revised : 25 Oktober 2020

Accepted : 30 Desember 2020

*Corresponding author

Fitri Yetti

Email : fitriyetti_61@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ialah untuk memberikan literasi atau kampanye terkait Gaya Hidup Halal dengan metode ceramah dan diskusi yang diberikan kepada para santri yang berada dalam lingkungan Yayasan Ponpes Al-Jadid, sedangkan pengukurannya menggunakan riset *pre-test* dan *post-test* yang berupa kuesioner. Dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia termasuk lokasi pengabdian ini, maka pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (online) dengan jumlah partisipan sebanyak 15 orang. Sebelum diberikan pemahaman atau literasi mengenai gaya hidup halal, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa nilai terendah adalah 30 dan nilai tertinggi sebesar 80 dengan rata-rata nilai hasil keseluruhan sebesar 55,71. Maka dapat ditarik sebuah *konklusi* bahwa mayoritas partisipan masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan gerakan gaya hidup halal. Setelah dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah, hasil *post-test* menunjukkan nilai terendah sebesar 50, sedangkan nilai tertingginya adalah 100. Adapun nilai rata-ratanya sebesar 78,67. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan (setelah diadakannya pengabdian masyarakat) terhadap pengetahuan partisipan tentang gaya hidup halal sebesar 78,67 atau 22,96%.

Kata Kunci: gaya hidup, halal, food, fashion

Abstract

This Community Service activity provides literacy or campaign related to Halal Lifestyle with lectures and discussion methods given to students within the boarding school Al-Jadid Foundation. At the same time, the measurement uses *pre-test* and *post-test* research in the form of questionnaires. Because of the covid-19 outbreak in Indonesia, including this devotion, their service carried out the community service online with many participants, as many as 15 people. Before understanding literacy about halal lifestyle, the *pre-test* results showed that the lowest score was 30, and the highest value score was 80, with an average overall yield of 55.71. So, it can be concluded that the majority of participants still do not fully know and understand the halal lifestyle movement. After counseling with the lecture method, the *post-test* results showed the lowest score of 50, while the highest score was 100. The average score was 78.67. Based on these results, it can be concluded that there was a significant increase (after community devotion) in participants' knowledge about the halal lifestyle by 78.67 or 22.96%.

Keywords: *lifestyle, halal, food, fashion*

Copyright © 2021 Fitri Yetti dan Prima Dwi Priyatno.

PENDAHULUAN

Gaya hidup dimaknai sebagai suatu pencarian yang mengarah pada hal yang lebih baik, sebuah wujud realisasi diri, gaya hidup juga bisa bergantung pada daerah tempat tinggal serta budaya setempat. Gaya hidup halal ialah gaya hidup yang wajib diimplementasikan dan merupakan kewajiban untuk tiap Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ"

"Sungguh akan tiba pada manusia sesuatu zaman ketika orang tidak lagi memedulikan dengan metode apa ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalur halal atautkah dari jalur haram" (HR. Bukhari).

Bagaikan wujud aksi preventif, hingga tiap Muslim harus mengecek kehalalan produk yang dikonsumsi. Salah satu upaya pencegahan yang dicoba bisa melalui sertifikat halal. Warga didorong untuk senantiasa menghiraukan label halal serta meningkatkan rasa ingin tahu tentang/mengenai kehalalan produk yang digunakan.

Di Indonesia, saat ini telah memiliki undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Artinya, setelah undang-undang ini efektif berlaku, maka semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di seluruh wilayah di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurut Afriyansyah & Kusmiadi, (2018) adapun jenis produk tersebut adalah yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang konsumsi yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. UUJPH telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono pada tanggal 17 Oktober 2014 yang berbentuk undang-undang No. 33 Tahun 2014, selain itu adanya Perpres PP No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan jaminan produk halal adalah keterbukaan informasi yang mudah didapatkan oleh masyarakat.

Kemudahan dalam mengakses informasi merupakan bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen (Hidayat & Siradj, 2015). Sertifikat dan label halal bukan hanya merupakan suatu bentuk perlindungan bagi konsumen dalam negeri saja, tapi juga sebagai penambah daya saing produsen dan eksportir produk halal Indonesia di pasar Internasional (Ikhwan, 2015).

Tingginya potensi pasar produk halal, ditambah dengan adanya UUJPH, membuktikan bahwa geliat "halal" bukan lagi menjadi label semata, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah gaya hidup. (Assael, 1992) menyatakan bahwa gaya hidup adalah "A mode of living that is identified by how people spend their time (activities), what they consider important in their environment (interest), and what they think of themselves and the world around them (opinions) yang berarti "Gaya hidup berkaitan dengan bagaimana cara seseorang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan (minat) dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini)". Sedangkan menurut (Mowen & Minor, 2005) menyatakan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Selain itu, (Kotler & Armstrong, 2017) mendefinisikan gaya hidup sebagai pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat.

Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab حل - يحل - حلال (*halla-yahillu-hillan*) yang memiliki makna membubarkan, memperbolehkan, melepaskan, membebaskan dan memecahkan. Maknanya sesuatu yang menjadikan seseorang bebas, lepas dari hukuman jika menggunakannya (Dahlan, 2006). Dengan kata lain diperbolehkan menurut hukum Islam, merupakan hal yang diperlukan dalam konsumsi barang dan jasa bagi seorang muslim. Halal berarti segala objek atau kegiatan yang diizinkan dan diperbolehkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam (termasuk jenis dan cara memperolehnya). Dengan kata lain, gaya hidup halal berarti sikap atau pola hidup seseorang dalam berkegiatan sehari-hari (aktivitas, minat, dan opini) yang sesuai dengan prinsip syariah (berdasarkan Qur'an dan Hadits).

Di Indonesia sendiri, meskipun halal lifestyle sedang trend, realitanya masih banyak masyarakat yang belum sadar dalam penerapan gaya hidup halal di kehidupan sehari-hari secara maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kandungan produk atau jenis zat yang ada pada suatu produk, khususnya produk-produk kekinian, seperti pada produk minuman kopi kemasan, susu murni amer dan bahan-bahan yang digunakan pada nasi goreng, para santri Pondok Pesantren Al-Jadid yang terletak di Kabupaten Serang, Banten telah mengetahui hukum-hukum kehalalan dan

keharaman, namun perlu kiranya mengenal jenis kandungan yang terdapat pada produk-produk yang termasuk pada barang yang haram, oleh karena itu, kami selaku pengabdian mengadakan kegiatan Gerakan Gaya Hidup Halal di tempat tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran akan halal *lifestyle* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan pondok pesantren. Selain itu juga para santri diharapkan menjadi penggerak gaya hidup halal saat terjun langsung ke masyarakat di lingkungannya masing-masing.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian memerlukan mekanisme pelaksanaan yang terencana, terukur, dan terarah. Guna mendukung hal tersebut, kegiatan pengabdian menggunakan metode pemberian materi atau literasi dan kampanye terkait dengan makanan/minuman halal dan penggunaan pakaian yang islami (*halal lifestyle*), selain itu partisipan juga dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu untuk didiskusikan.

Partisipasi Pengusul dan Mitra

Pengusul dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memulai dengan menganalisa persoalan-persoalan terkait dengan konsumsi santri dan aktifitas kesehariannya, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengusul menyiapkan materi-materi yang sesuai dan mensosialisasikan atau memberikan literasi terkait dengan gaya hidup halal, dalam pengukuran ketercapaian pengusul menyiapkan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui pemahaman santri terkait dengan gaya hidup halal, selain itu santri diminta untuk mengkampanyekan gerakan gaya hidup halal pada teman, keluarga dan lingkungan.


Mitra dalam hal ini Ponpes Al-Jadid memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kesesuaian kegiatan pengabdian, selain hal tersebut Ponpes Al-Jadid juga telah memfasilitasi para pengabdian dengan menyediakan waktu dan para santrinya untuk mengikuti literasi gaya hidup halal sebagai bentuk kepedulian terhadap anak didiknya.

HASIL PEMBAHASAN

Pelaksana kegiatan pengabdian sesuai dengan *timeline* kegiatan yang telah dibuat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada pukul 09:00 – 11:00, hari Kamis 27 Agustus 2020 dengan melibatkan anggota pengabdian, 2 mahasiswa dan para partisipan dari Sekolah Islam Al Jadid Kabupaten Serang Banten, kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan *google meet* dengan memberikan tutorial cara penggunaan software video conference tersebut terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, partisipan literasi pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terdiri dari 15 santri dan didampingi oleh guru.

Dari gambar 1 tersebut di bawah, santri Ponpes Islam Al-Jadid Kabupaten Serang Banten, dapat diketahui dari keseluruhan partisipan yang mengikuti kegiatan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal ini didominasi oleh santri yang duduk kelas 3, yaitu sebesar 80% atau sejumlah 12 santri, partisipan dari kelas 2 sejumlah 1 santri atau sebesar 7%, dan 13% yang duduk di kelas 1 atau sebanyak 2 santri.

Gambar 2 menunjukkan data sebaran jenis kelamin partisipan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema literasi Gerakan Gaya Hidup Halal, dapat dilihat mayoritas partisipan yang mengikuti literasi gaya hidup halal ini adalah sebanyak 15 orang santri, yang terdiri dari santri perempuan sebanyak 12 santrwati dengan persentase sebesar 80%, sementara untuk partisipan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 santri atau sebesar 20%.



Gambar 1. Sebaran (a) Kelas (b) Jenis Kelamin Partisipan (Sumber: Olah data pengabdian, 2020)

Tahap I. Sosialisasi Penggunaan Software Google Meet


Kegiatan pengabdian masyarakat ini awalnya ingin dilaksanakan secara tatap muka, namun terkendala karena adanya pandemik (wabah) Covid-19, dan adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di tempat pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan Pengabdian mengenai literasi ini dilaksanakan secara daring. Dengan berbagai keterbatasan, sebelum melaksanakan kegiatan ini, pertama-tama mensosialisasikan terlebih dahulu terkait penggunaan software *google meet* kepada para partisipan, mulai dari cara mengunduh, menginstal dan meregister sampai mengoperasikan software tersebut, baik melalui handphone maupun menggunakan PC/laptop, tujuannya adalah agar saat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Tahap II. Pre-test

Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai, pengabdian memberikan *pre-test* terlebih dahulu kepada para partisipan. Pemberian *pre-test* ini dimaksudkan mengetahui sekaligus menguji tingkat pengetahuan para partisipan terkait materi-materi yang berkaitan dengan literasi gerakan gaya hidup halal, agar pengabdian dapat menyesuaikan serta memberikan pemahaman yang sesuai dengan tema kegiatan ini.

Pertanyaan-pertanyaan *pre-test* yang diberikan sesuai dengan tema literasi gerakan gaya hidup halal, terdapat 10 pertanyaan yang diberikan kepada para partisipan dalam kegiatan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan meliputi hal-hal yang terkait dengan makanan halal (*halal food*) dan berpakaian Islami (*halal fashion*), mulai dari definisi halal dan haram, makanan dan minuman yang diharamkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan, hingga pakaian dan konsumsi yang halal bagi seorang muslim. Hasil *pre-test* tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Dari gambar 2 di bawah, data dari hasil *pre-test* terkait gerakan gaya hidup halal menunjukkan, bahwa nilai terendah adalah 30 dan nilai tertinggi pada *pre-test* ini adalah sebesar 80. Namun, rata-rata nilai hasil keseluruhan partisipan pada *pre-test* ini sebesar 55,71. Dari data ini dapat ditarik sebuah konklusi bahwa mayoritas partisipan masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan gerakan gaya hidup halal.



Gambar 2. Hasil Pre-test

Tahap III. Kegiatan Inti Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan inti kegiatan dari Pengabdian kepada Masyarakat, dimana pengabdian memberikan informasi terkait dengan literasi gerakan gaya hidup halal kepada para partisipan, literasi yang diberikan meliputi informasi-informasi seputar makanan/minuman halal (*halal food*) dan konsumsi serta pakaian secara islami (*halal fashion*), paparan halal-haramnya suatu barang tidak hanya sebatas pada zatnya, akan tetapi dilihat dari aspek lain, yaitu seperti dari cara mendapatkannya maupun prosesnya.

Pengabdian juga memaparkan turunan-turunan dari zat yang haram, seperti hewan babi, bukan hanya dagingnya saja yang tidak bisa dimakan, akan tetapi hampir keseluruhan tidak bisa digunakan, seperti kulit, tulang, minyak dan lainnya, serta menjelaskan perbedaan tekstur dan warna dari daging babi yang haram dengan daging hewan lainnya yang dihalalkan seperti sapi. Pengabdian juga menginformasikan perkembangan produk-produk baru yang kekinian (*viral*), baik makanan, minuman, dan pakaian yang mengandung unsur (zat) yang diharamkan dalam Islam, seperti sumbu amer (susu murni anggur merah), minuman kopi yang dicampur dengan rum (jenis alkohol) dan lain sebagainya.

Kegiatan literasi ini dilakukan secara daring (*online*), dengan menggunakan metode webinar (*webinar*), dimana peran para pengabdian sebagai narasumber utama dalam kegiatan literasi ini. Pengabdian secara bergantian memaparkan secara bergantian dalam menjelaskan berbagai hal terkait gerakan gaya hidup halal, khususnya pada makanan/minuman halal (*halal food*) dan *halal fashion*.

Bagian pertama paparan disampaikan oleh anggota tim pengabdian, paparan yang disampaikan terkait dengan definisi halal dan haram, konsep hukum halal dan haram, konsep keharaman baik dari sisi zatnya maupun selain zatnya, dan informasi terkait dengan makanan/minuman halal (*halal food*). Ketua pengabdian, yaitu ibu Fitri Yetti, memaparkan informasi yang terkait dengan pakaian halal (*halal fashion*), dijelaskan juga bagaimana seorang muslim berpakaian, batasan aurat bagi laki-laki dan wanita, benda-benda yang tidak boleh dipergunakan oleh laki-laki muslim seperti emas dan sutera, serta hikmah-hikmah mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang yang halal.


Selain metode ceramah dalam bentuk webinar, para pengabdian juga menyampaikan materi menggunakan metode *roleplay*. Berbagai studi kasus terkait produk-produk yang viral saat ini, dibahas oleh para narasumber untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait materi yang disampaikan dan juga memberikan informasi terkini terkait makanan/minuman. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para partisipan sehingga materi lebih dapat diingat dalam benak para partisipan.



Gambar 3. Foto pelaksanaan abdimas secara daring 2020



Gambar 4. Foto pelaksanaan abdimas secara daring 2020




Gambar 5. Foto pelaksanaan abdimas secara daring 2020

Setelah metode pemaparan dengan ceramah dan *roleplay* selesai, para partisipan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Antusiasme partisipan begitu terasa ketika memberikan berbagai pertanyaan yang dirasa masih mengganjal pikirannya. Hal-hal yang ditanyakan oleh partisipan ada yang terkait dengan pemahaman teori, pemahaman produk-produk yang belum bersertifikat halal, hukum transaksi modern hingga permintaan saran apabila menghadapi beberapa permasalahan dalam masalah kehalalan dan keharaman suatu produk.

Tahap IV. Post-test

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir kegiatan pelaksanaan literasi gerakan gaya hidup halal, yaitu dengan memberikan *post-test* kepada para partisipan, tujuannya adalah sebagai alat ukur dan alat uji pemahaman para partisipan terhadap materi-materi yang telah dipaparkan. Pertanyaan-pertanyaan pada *post-test* ini menanyakan kembali seputar gaya hidup halal khususnya pada *halal food* dan *halal fashion* yang sebelumnya telah dipaparkan dan dijelaskan. Berikut adalah hasil dari *post-test*:



Gambar 6. Hasil Post-test

Gambar 6 tersebut menunjukkan hasil *post-test* kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dari kegiatan ini, nilai terendah partisipan pada *post-test* ini adalah sebesar 50 dan nilai tertinggi adalah sebesar 100. Adapun nilai rata-rata *post-test* ini sebesar 78,67.

Jika mengacu pada data *pre-test* sebelum dilakukan seminar, maka dapat kita lihat telah terjadi kenaikan yang signifikan. Terjadi kenaikan dari nilai terendah partisipan, dimana sebelumnya nilai terendah adalah sebesar 30, pada *post-test* ini nilai terendah menjadi sebesar 50. Selain itu, nilai tertinggi partisipan juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya nilai tertinggi adalah 80, maka nilai tertinggi setelah dilakukan webinar adalah 100. Lebih lanjut, rata-rata nilai *post-test* juga mengalami kenaikan yang signifikan, dimana sebelumnya nilai rata-ratanya adalah sebesar 55,71, dan setelah dilakukan seminar, nilai rata-rata partisipan naik menjadi sebesar 78,67 atau naik sebesar 22,96%.

Tahap V. Pasca Pelaksanaan Webinar

Beberapa hari setelah dilaksanakannya gerakan hidup halal, para pengabdian pergi ke tempat pengabdian untuk bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren Al-Jadid di Kabupaten Serang, Banten. Tujuan silaturahmi ini untuk menyampaikan terima kasih karena bermitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang literasi Gerakan Gaya Hidup Halal. Selain itu juga ingin mengetahui keadaan pondok pesantren serta suasana sekolah di tempat kegiatan pengabdian ini.

Dalam kegiatan silaturahmi ini juga kami menyerahkan buku saku terkait dengan informasi-informasi gaya hidup halal, khususnya tentang *halal food* dan *halal fashion*. Buku saku tersebut diberikan untuk para santri di pondok pesantren Al-Jadid agar dapat mengulang materi sekaligus sebagai pegangan dan panduan terkait dengan gaya hidup halal.


KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang literasi "Gerakan Gaya Hidup Halal" ini memiliki kendala saat pelaksanaan, yang awalnya kegiatan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung, namun terkendala karena ada wabah Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk lokasi pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan ini akhirnya

dilaksanakan secara daring (online) dengan keterbatasan partisipan karena para santri di daerah tersebut banyak yang belum bisa mengikuti kegiatan terkendala masalah teknis daring.



Gambar 7. Foto Tim Pengabdian Bersama Pimpinan Pondok Pesantren Al-Jadid



Gambar 8. Buku Saku

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh para santri Pondok Pesantren Al-Jadid, Serang Banten sebanyak 15 orang dan didampingi oleh guru. Peserta merupakan santri dari kelas yang beragam, pada pelaksanaan menemui kendala karena adanya covid-19, sehingga literasi yang dilakukan melalui google meet secara daring (*online*). Penyampaian materi terkait dengan literasi gaya hidup halal, fokus bahasan adalah makanan/minuman halal dan penggunaan pakaian secara Islami. Selain itu juga ada sesi diskusi untuk pendalaman materi. Sebagai indikator ketercapaian dalam kegiatan gerakan gaya hidup halal ini, adanya kenaikan yang signifikan terhadap pengetahuan partisipan tentang gaya hidup halal dari nilai rata-rata *pre-test* 55,71 menjadi sebesar 78,67 atau pemahaman naik sebesar 22,96%.

PUSTAKA

- Afriyansyah, B., & Kusmiadi, R. (2018). Mengkampanyekan Halal Lifestyle Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 4 (2), 1–8.
- Assael, H. (1992). *Consumer Behavior and Marketing Action* (4th ed.). Pws Pub Co.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Volume 6). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199–210. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>

Ikhwan, B. F. (2015). Menjadikan Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia. In *Warta Ekspor* (Juli, pp. 3–10). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson Education Limited.

Mowen, J. C., & Minor, M. (2005). *Perilaku Konsumen* (Jil.1, Ed.). Erlangga.

Format Sitasi : Yetti, F dan Priyatno, P.D. 2021. Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal Di Pondok Pesantren Al-Jadid Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 2(1): 25-33.
<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.906>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY NC SA). (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)